



P U T U S A N

Nomor 2657 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **R.M RACHMAN alias MAMAN bin RADEN DEN;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 November 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tawar Lorong Buntu Nomor 311/595 RT 17 RW 07, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor PDM-88/Euh.2/ME/06/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau;

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.M Rachman alias Maman bin Raden Den terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa R.M Rachman alias Maman bin Raden Den dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa:
 - Plastik hitam berisikan:
 - 32 (tiga puluh dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat logo bintang;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Hisense warna putih;Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1308 IB berikut STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak saksi M. Arifin;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa R.M Rachman alias Maman bin Raden Den telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat logo bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Hisense warna putih;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1308 IB berikut STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak saksi M. Arifin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 159/PID/2017/PT.PLG tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa diminta oleh Iwan dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju Muara Enim, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Iwan mau mengantarkan sabu-sabu kepada teman Iwan, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada yang berwajib;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari Hakim

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa permasalahan/pertanyaan hukum: Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) atau melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahw terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Ketua Majelis berpendapat bahwa tidak tepat apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 131 ataupun Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut dengan alasan berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa didatangi oleh Sdr. Iwan (orang yang hendak menjebak Terdakwa) bermaksud untuk merental/menyewa mobil mertua Terdakwa dan sekaligus meminta Terdakwa untuk mengemudikannya dengan tujuan ke Kabupaten Muara Enim dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan kemudian berangkat ke Kabupaten Muara Enim menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Pol BG 1308 IB. Ketika sampai di rumah makan maka Sdr. Iwan sengaja memperlihatkan sesuatu barang (ekstasi) dan menyatakan tujuan ke Muara Enim adalah untuk mengantar barang (ekstasi) tersebut. Setelah mengetahui ada barang Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan perjalanan ke Muara Enim;

Setelah tiba di Muara Enim, Sdr. Iwan berkata "Man tunggu sebentar ya, aku nak nunggu kawan aku yang nak ngambek barang ini". Terdakwa kemudian memarkir mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa turun

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil berjalan menuju ke counter Didi untuk membeli pulsa, ketika membeli pulsa Terdakwa ditangkap Polisi. Berdasarkan konstruksi fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:

Bahwa Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 butir yang ditemukan polisi saat penangkapan/penggeledahan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Iwan yang dengan mudah menghindari petugas pada saat penangkapan. Seharusnya yang menjadi target penangkapan/penggeledahan bukan Terdakwa melainkan Sdr. Iwan selaku pemilik Narkotika, namun dalam kenyataannya Terdakwa yang tidak terkait dengan Narkotika menjadi target petugas;

Bagaimana mungkin Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan Terdakwa tidak pernah terkait dan bersentuhan dengan ekstasi milik Sdr. Iwan;

Pihak yang seharusnya bertanggungjawab dan dipersalahkan atas kepemilikan ekstasi adalah Sdr. Iwan bukan Terdakwa, namun yang terjadi Sdr. Iwan dengan begitu mudah bisa menghilang menghindari aparat;

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan bahwa Terdakwa selaku pihak pengemudi kendaraan yang ditumpangi Sdr. Iwan, tidak bisa berbuat banyak dan berdaya disebabkan karena keburu waktu mengantar Sdr. Iwan tiba ke tempat dimaksud;

Terdakwa sangat dilematis karena tujuan utama Terdakwa adalah untuk mengantar Sdr. Iwan ke tempat dimaksud. Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr. Iwan mau mengantar barang terlarang dalam perjalanan menuju ke Muara Enim. Berbeda halnya sekiranya Terdakwa mengetahui hal

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum Terdakwa berangkat mengantar Sdr. Iwan menuju ke Muara Enim, maka dalam keadaan seperti ini Terdakwa dapat dipersalahkan;

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kejadian tersebut sebab Terdakwa tidak mempunyai waktu sama sekali untuk melaporkan Sdr. Iwan atas kejadian kepemilikan, penguasaan sabu kepada pihak polisi;

Bahwa hal penting lainnya bahwa selama perjalanan menuju ke Muara Enim Terdakwa dalam perjalanan tidak pernah menjumpai Kantor Kepolisian tempat untuk melaporkan kejadian;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2657 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)